



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

STKIP PGRI SUMENEP

Website: <http://stkipgrisumenep.ac.id>

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep Telp.(0328) 664094 – 671732 Fax.664094

SURAT KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP

Nomor: 363 /SK/A.2/STKIP PGRI/VII/2020

**Tentang
TIM OPERATOR
PERUBAHAN BENTUK MENJADI UNIVERSITAS
STKIP PGRI SUMENEP
KETUA STKIP PGRI SUMENEP,**

- Menimbang** : a. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 14, adapun uraian perubahan pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dijelaskan pada pasal 17. Dalam hal ini yang dimaksud adalah perubahan bentuk PTS;
- b. Bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan Tim Operator Perubahan Bentuk Menjadi Universitas dengan Keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/U/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- Memperhatikan** : a. Statuta STKIP PGRI Sumenep tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP TENTANG TIM OPERATOR PERUBAHAN BENTUK MENJADI UNIVERSITAS**
- Pertama** : Mengangkat Nama-Nama pada Lampiran Keputusan Ini sebagai Panitia Tim Operator Perubahan Bentuk Menjadi Universitas;
- Kedua** : Tim Operator Perubahan Bentuk Menjadi Universitas bertugas (a) melaksanakan tugas administrasi dan mengakses informasi baik di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (silemkerma.ristekdikti.go.id), LLDIKTI dan sumber informasi lainnya, (b) melaporkan secara periodik berkenaan dengan perkembangan progress perubahan bentuk menjadi universitas, dan (c) ikut

membantu upload instrumen akreditasi program studi baru yang diajukan, serta dokumentasi dan lampiran lainnya berkenaan dengan perubahan bentuk menjadi universitas.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan : S U M E N E P

Pada tanggal : 1 Juli 2020




Tembusan disampaikan Yth:
Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep
Nomor : /SK/A.2/STKIP PGRI/VII/2020
Tanggal : 1 Juli 2020
Tentang : Tim Operator Perubahan Bentuk Menjadi Universitas

**Susunan Tim Operator
Perubahan Bentuk Menjadi Universitas**

Penanggung Jawab : Ketua STKIP PGRI Sumenep
Dr Asmoni, M.Pd
Ketua Tim Perubahan Universitas : Moh Fauzi, M.Pd
Anggota Tim Operator
1. Suharto, S.Kom
2. Suwanto, S.Pd.I
3. Moh Zammil Rosi, S.Pd

Ditetapkan : SUMENEP
1 Juli 2020



Dr. ASMONI, M.Pd
NIK. 07731015